



P U T U S A N

Nomor: 746/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 50 tahun Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 23 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 746/Pdt.G/2014/PA.Lpk. tanggal 23 Juni 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat menikah tanggal 20 Mei 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/31/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Lubuk Pakam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang, dan Tergugat berstatus Duda cerai Hidup dengan anak bawaan 3 (tiga) orang;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat tersebut di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dapat rukun sejak menikah hingga Januari 2014, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di kediaman hingga berminggu-minggu lamanya;
 - Tergugat sering mengatakan cerai dan berpisah dengan Penggugat Via SMS;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal Maret 2014, halmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan di ketahui saat ini Tergugat pergi dan tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah halmana Penggugat tinggal pada alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sikap Tergugat diuraikan di atas jelas adanya Tergugat telah tidak sungguh-sungguh lagi untuk membangun rumah tangga bahagia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, karenanya Penggugatpun tidak tahan dan tidak sanggup lagi mempetahankan rumah tangga dengan Tergugat, sebab andainya dipertahankan mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya.

- Bahwa dengan demikian telah nyata adanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi dapat dirukunkan; hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 butir (f) PP No. 9/1995 jo. Pasal 116 butir (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Yang mulia berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat inpersonae hadir menghadap di persidangan secara inpersonae, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/31/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli serdang, pada tanggal 20 Mei tahun 2013 telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Cuci, tempat tinggal di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung saksi, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah 1 tahun lalu, belum mempunyai anak;



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum manikah Penggugat berstatus janda dengan anak bawaan, dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat semula rukun, tetapi saksi 5 bulan lalu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, dan Tergugat tidak senang jika Penggugat bercerita dengan anak bawanya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar # 5 kali didalam rumah, dan terakhir bertengkar 5 bulan lalu di rumah Penggugat dan Tergugat pagi dan malam hari, sedangkan sebabnya karena Tergugat tidak memberi uang belanja Penggugat walaupun sudah dimintak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, , dan yang pergi Tergugat tetapi tidak tahu kemana;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama tidak pernah menasehati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sekarang tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



2. *SAKSI II*, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang,

bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga saksi sejak 3 tahun lalu, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah 1 tahun lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa sebab percecokan karena Tergugat sering berjudi, juga Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah lihat sedang berjudi, juga Tergugat sering tidak pulang ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak 3 bulan lalu dan yang pergi Tergugat tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi ingat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha mendamaikan;



- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 24 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;



Menimbang, bahwa Penggugat secara fakta masih berdisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan



bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);*

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil , dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat juga kedua orang saksi saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dan kedua orang saksi a quo adalah adik kandung Penggugat dan tetangga dekat Penggugat, dengan



demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama *SAKSI I* dan saksi kedua bernama *SAKSI II*, selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, juga kedua saksi a quo. melihat langsung bahwa Tergugat berjudi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, serta keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 2013, di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus janda dan duda;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dalam perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan, dan tidak pernah pindah, juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak # 5 bulan lalu;



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, juga Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke kediaman bersama, serta Tergugat pemarah dan sikap kasar;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 bulan lalu, dan yang pergi Tergugat tidak tahu kemana, dan sampai sekarang tidak pernah rukun dan bersatu dalam rumah tangga lagi;
9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun



lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moral karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع

المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marrige*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, juga sikap jarang pulang ke rumah kediaman bersama sampai berminggu-minggu dengan meninggalkan Penggugat sendirian serta Tergugat suka berjudi, apalagi Tergugat sering berkata Cerai..., adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan diperlakukan kasar secara kata-kata merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyikan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki



sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat,serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat sering tidak pulang dalam waktu yang lama tanpa memberitahu isteri, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela, karena memperlakukan Penggugat i.c. isteri tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang dusatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan Mitsaqon galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan, sehingga perkawinan sebagai modal menjadi warga masyarakat yang diharapkan memberi warna kedamaian dan kerukunan, akan tetapi yang terjadi ternyata Penggugat yang akan menanggung beban mental yang berat karena Penggugat telah diperlakukan diluar kewajaran dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyikan amanah Allah swt, akibat sikap dan perilaku Tergugat; Dan sikap ini sebagai cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat kearah yang lebih baik, sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara pilosofis, Penggugat dengan Tergugat pada kondisi saat ini bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi



dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama masa rukun dan harmonis, yang jauh dari pertengkaran dan perkecokan, karena ketidak harmonisan yang terjadi adalah hal yang mendatang akibat tidak mampunya kedua belah pihak meredam emosi dan perbedaan serta ketidak mampuan menolak gejala perubahan yang mempengaruhi pergaulan dalam kehidupan perkawinan serta perkawinan bagi Tergugat tidak menimbulkan perubahan perilaku dari penjudi menjadi baik, mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama (*Vide.* Yurisprudensi MA.No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak 5 nulan lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90-A, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. **Membebankan** biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 H, oleh kami DRS. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH. sebagai Ketua Majelis, HUSNI, SH., dan Drs. MAIMUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HUSNI, SH.

DRS. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH.

Hakim Anggota

Drs.MAIMUDDIN

Panitera Pengganti,

Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>-----Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 321.000,-